

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**

Nomor : Kd. 13.21/4/PP.00.1/0552/2013

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RA / BA / TA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RA/BA/TA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Ngawi.
- b. Bahwa RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi Kementerian Agama;
4. Keputusan Presiden Nomor : 6 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : 1. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional RA SUNAN AMPEL AL JAUHAR Ds. Mojo Kec. Bringin Kab. Ngawi Nomor : 01/RA.SA/I/2013 tanggal, 16 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas ijin operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada RA/BA/TA Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 beserta piagam pendirian RA/BA/TA Swasta dengan Nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Piagam Ijin Operasional RA/BA/TA ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 19 Pebruari 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI



Drs. SYAHIDAN, MH

NIR.196002131991 02 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktorat Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur